



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 64/PL.01.2-Kpt/3574/KPU.Kot/III/2019

TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat edaran KPU RI tanggal 15 Maret 2019 Nomor: 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227 / PL.02.1-Kpt / 01 / KPU / I / 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 2. Surat edaran KPU RI tanggal 15 Maret 2019 Nomor: 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;
 3. Berita Acara Nomor: 70 / PL.01.2-BA / 3574 / KPU.Kot / III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kota Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **402** pemilih dengan rincian pemilih Laki-Laki berjumlah **263** pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah **139** pemilih, tersebar di **5** Kecamatan, **22** Kelurahan dan **107** TPS, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam

- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **628** pemilih dengan rincian pemilih Laki-Laki berjumlah **338** pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah **290** pemilih, tersebar di **5** Kecamatan, **29** Kelurahan dan **397** TPS, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam formulir Model A.4.3-KPU yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,


AHMAD HUDRI